



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR KEP 471/K/D2/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN
PENGELOLAAN PERSEDIAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI TINGKAT PUSAT

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf b Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan

Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Pusat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi acuan bagi:
- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di Tingkat Pusat;
- KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas distribusi vaksin COVID-19 dan pengelolaan persediaan vaksin COVID-19 di Tingkat Pusat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi


ERI SATRIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP 471/K/D2/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN
PENGELOLAAN PERSEDIAAN VAKSIN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI TINGKAT PUSAT

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI TINGKAT PUSAT

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin *corona virus disease 2019 (COVID-19)* di pusat bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas distribusi vaksin COVID-19 dan pengelolaan persediaan vaksin *corona virus disease 2019 (COVID-19)* pada Entitas Pencatatan (EP) – Pusat.

B. Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan

1. Sasaran Pengawasan

Sasaran Pengawasan Pelaksanaan Distribusi vaksin *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 di Pusat, meliputi:

- a. Penilaian 4 tepat yaitu tepat sasaran/tujuan distribusi, tepat jumlah dan jenis, tepat waktu pengiriman, serta tepat administrasi;
- b. Memberikan keyakinan memadai tata kelola distribusi dan persediaan vaksin telah dilakukan secara baik; dan
- c. Kecukupan pengendalian risiko fraud.

2. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin COVID-19 meliputi:

- a. Entitas Pencatatan (EP) Pusat yang bertanggung jawab atas Distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin program COVID-19 pada Kementerian Kesehatan RI yang selanjutnya disebut sebagai EP-Pusat;
- b. Pelanggan, merupakan entitas yang mendapatkan alokasi vaksin langsung dari pusat, namun tidak mendapatkan hak akses SMILE untuk melakukan pencatatan secara elektronik. Entitas pelanggan termasuk diantaranya Fasyankes Vertikal, Sentra vaksinasi massal, dan fasyankes lainnya yang tidak dapat melakukan pencatatan di SMILE. dan
- c. Penyedia Penerima Penugasan/Penunjukan Langsung dan/atau Pendistribusian Vaksin COVID-19.

C. Pelaksana Pengawasan

1. Pengawasan di pada EP-Pusat dan Penyedia (termasuk HUB), dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L terkait.
2. BPKP menjadi koordinator terhadap kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Distribusi Dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

D. Prosedur Pengawasan

1. Survey Pendahuluan
 - a. Mengumpulkan dokumen/ informasi mengenai:
 - 1) Struktur organisasi pelaksana distribusi dan pengelola persediaan vaksin COVID-19 di EP-Pusat;
 - 2) Jumlah kebutuhan vaksin di EP-Pusat, realisasi penerimaan vaksin dari penyedia, *buffer stock* pusat, dan jumlah vaksin yang sudah didistribusikan ke Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 3) Jumlah vaksin yang telah didistribusikan oleh EP-Pusat;
 - 4) Data realisasi penggunaan vaksin Covid-19 (penerimaan, konsumsi, dan pengembalian) di EP-Pusat;
 - 5) Tata Kelola (kebijakan, prosedur, dan kelembagaan) persediaan Vaksin COVID-19 terkait persediaan Vaksin COVID-19 dan distribusinya ke Provinsi/Kabupaten/kota;

- 6) Sistem administrasi/pencatatan dan/atau sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan persediaan vaksin COVID-19 dan distribusinya di EP-Pusat ;
 - 7) Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat nasional; dan
 - 8) Data Realisasi penerima sasaran dan realisasi Penggunaan vaksin dan realisasi konsumsi vaksin COVID-19 di EP-Pusat.
- b. Lakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen di atas untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pengawasan;
 - c. Pemahaman atas mitra pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara mengundang ekspose atau wawancara dengan pihak mitra pengawasan; dan
 - d. Buat kesimpulan hasil Survey Pendahuluan.

2. Tentative Audit Objective (TAO)

Tentative Audit Objective (TAO) di EP-pusat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat jumlah dan jenis;
- b. Distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu;
- c. Distribusi Vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi;
- d. Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan dan distribusi) di EP-Pusat tidak terekam secara elektronik dengan tertib;
- e. Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi secara nasional;
- f. Terdapat selisih hasil stock opname dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Pusat yang tidak dapat dijelaskan;
- g. Kementerian kesehatan tidak melakukan monitoring atas vaksin yang rusak di daerah;

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO Tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. TAO: Distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat jumlah dan jenis.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah dan jenis vaksin telah didistribusikan dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan dengan tepat.

Langkah kerja pengawasan:

- 1) Dapatkan data/dokumen penetapan alokasi vaksin (jumlah dan jenis vaksin) yang akan didistribusikan dari EP-Pusat ke provinsi dan ke Kabupaten/Kota;
- 2) Dapatkan dokumen pendukung, seperti *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Biofarma.Tbk untuk distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan;
- 3) Dapatkan dokumen pendukung pengiriman seperti DO dan/atau SBBK dari EP-Pusat ke EP-Provinsi/Kako/EP-Fasyankes yang telah ditandatangani oleh EP penerima;
- 4) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, cek mengenai ketepatan jumlah dan jenis vaksin yang didistribusikan;
- 5) Jika memungkinkan, lakukan konfirmasi ke EP-Provinsi dan/atau ke EP-kabupaten kota atas jumlah dan jenis vaksin yang telah didistribusikan oleh pusat;
- 6) Catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
- 7) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya;
- 8) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

b. TAO: Distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan telah sesuai dengan waktu/jadwal yang telah ditetapkan

Langkah kerja pengawasan:

- 1) Dapatkan jadwal distribusi vaksin yang telah ditetapkan oleh EP-Pusat;

- 2) Dapatkan dokumen pendukung, seperti *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Biofarma.Tbk untuk distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan;
- 3) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, teliti apakah antara jadwal dan tanggal diterima pada dokumen pendukung, seperti *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Biofarma.Tbk telah memenuhi kewajiban ketepatan waktu vaksin yang didistribusikan;
- 4) Teliti berapa lama vaksin yang telah diterima tersimpan/mengendap di Gudang Pusat sebelum didistribusikan ke EP dibawahnya dan/atau pelanggan (*turnover* vaksin);
- 5) Jika memungkinkan, lakukan konfirmasi ke dinas kesehatan Provinsi dan/atau ke dinas kesehatan kabupaten kota atas ketepatan waktu vaksin yang didistribusikan oleh EP-Pusat;
- 6) catat dan identifikasi permasalahan yang ditemukan;
- 7) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
- 8) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

c. TAO: Distribusi Vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi

Tujuan pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan telah sesuai dengan penetapan lokasi/tujuan distribusinya.

Langkah kerja pengawasan:

- 1) Dapatkan surat penetapan lokasi distribusi vaksin dari EP-Pusat;
- 2) Dapatkan dokumen pendukung, seperti *Vaccine Arrival Report* (VAR) dan *Packing Slip/DO* dari PT. Biofarma.Tbk untuk distribusi vaksin dari EP-Pusat kepada entitas pencatatan dibawahnya dan/atau pelanggan;
- 3) Bandingkan dokumen yang diperoleh pada poin 1 dengan poin 2, cek mengenai ketepatan sasaran/ tujuan vaksin yang didistribusikan; Jika memungkinkan, lakukan konfirmasi ke dinas kesehatan Provinsi dan/atau ke dinas kesehatan

kabupaten kota atas alokasi vaksin yang telah didistribusikan oleh EP-Pusat;

- 4) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - 5) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- d. TAO: Pencatatan/administrasi persediaan vaksin (penerimaan, dan distribusi) di entitas pencatatan level Pusat tidak terekam secara elektronik dengan tertib

Tujuan Pengawasan: memastikan pencatatan Pencatatan/administrasi persediaan vaksin telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SMILE atau SMDV sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- 1) Dapatkan dokumen penerimaan berupa Vaccine Arrival Report (VAR) dan Packing Slip/DO dari PT. Bio Farma (Persero)/HUB atas distribusi vaksin dari Biofarma ke EP-Pusat, dan pastikan telah masuk dalam mutasi pencatatan SMDV dan SMILE;
- 2) Dapatkan dokumen laporan distribusi dan persediaan vaksin (kartu catatan persediaan) di gudang farmasi EP-Pusat;
- 3) Dapatkan dokumen laporan penggunaan vaksin buffer pusat yang digunakan pada fasyankes atau sentra vaksinasi yang tidak memiliki akses SMILE;
- 4) Dapatkan *output* data hasil pencatatan melalui aplikasi SMILE atau SMDV;
- 5) Bandingkan kesesuaian output antar aplikasi SMILE dan SMDV, lakukan konfirmasi ke petugas jika terdapat perbedaan;
- 6) Bandingkan dokumen yang telah diperoleh pada poin 1,2, dan 3 dengan output data hasil pencatatan melalui aplikasi SMILE;
- 7) Catat jika terdapat ketidaksesuaian dan identifikasi permasalahannya;
- 8) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis jika ada permasalahan untuk mengetahui penyebabnya; dan
- 9) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

- e. TAO: Terdapat anomali konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi secara nasional.

Tujuan pengawasan: memastikan efisiensi penggunaan vaksin COVID-19 secara nasional.

Langkah kerja Pengawasan:

- 1) Dapatkan laporan/data jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di entitas pencatatan level nasional dari aplikasi P-CARE;
 - 2) Dapatkan laporan/data konsumsi vaksin di entitas pencatatan level nasional sesuai aplikasi SMILE;
 - 3) Uji/Bandingkan kesesuaian konsumsi vaksin dengan jumlah sasaran yang telah dilakukan vaksinasi di level nasional per tanggal yang sama;
 - 4) Catat persentase perbedaan antara laporan konsumsi vaksin dengan jumlah sasaran yang disuntikan tersebut pada tanggal yang sama;
 - 5) Lakukan wawancara dengan pihak terkait dan analisis permasalahan jika persentasenya tinggi untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - 6) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- f. TAO: Terdapat selisih hasil *stock opname* dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-Pusat yang tidak dapat dijelaskan.

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah persediaan vaksin di gudang/buffer stock pusat telah tercatat/teradministrasikan dengan tertib

Langkah kerja pengawasan:

- 1) Dapatkan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin;
- 2) Lakukan *stock opname* vaksin di gudang buffer EP-Pusat;
- 3) Bandingkan hasil *stock opname* di gudang buffer EP-Pusat dengan catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin;
- 4) Lakukan traceback mutasi keluar dan masuk vaksin untuk mengetahui jumlah sisa persediaan vaksin pada tanggal cut off;
- 5) Catat jika ada selisih antara pencatatan dan hasil *stock opname*;

- 6) Lakukan observasi dan wawancara terkait proses pencatatan stok di gudang buffer stock EP-Pusat yang dilakukan pengawasan;
 - 7) Lakukan wawancara atau analisis jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian antara pencatatan dan jumlah stok vaksin untuk mengetahui penyebabnya; dan
 - 8) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.
- g. Kementerian kesehatan tidak melakukan monitoring/tindak lanjut atas adanya laporan vaksin yang rusak di daerah

Tujuan Pengawasan: memastikan laporan vaksin rusak/kadaluarsa di daerah yang diakibatkan kesalahan distribusi biofarma telah ditindaklanjuti, dalam rangka kontrol atas realisasi harga kontrak distribusi vaksin yang dilaksanakan oleh PT Biofarma.

Langkah kerja pengawasan:

- 1) Identifikasi adanya laporan vaksin yang dibuang/rusak di daerah dari aplikasi SMILE;
- 2) Lakukan konfirmasi ke dinas kesehatan atau fasyankes yang melaporkan adanya vaksin rusak karena kesalahan distribusi, konfirmasi dapat dilakukan secara daring;
- 3) Catat permasalahan yang ditemukan;
- 4) Lakukan wawancara atau konfirmasi ke pejabat yang berwenang terkait tindak lanjut atas laporan vaksin yang rusak telah diteruskan ke biofarma atau belum;
- 5) Pastikan pembayaran realisasi kontrak biofarma telah memperhitungkan vaksin yang rusak karena proses distribusi; dan

- 6) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam berita acara pembahasan hasil audit.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi



ERI SATRIANA